

Upaya Hukum Korban Kegiatan Outing Class Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Dimas Bayu Sakti¹⁾, Dipo Wahjoeono²⁾

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email : dimasbayusakti69@gmail.com¹, dipo@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT: *This study aims to examine whether there were any fatalities during the outing class activity, including deaths and physical or psychological trauma. This study used a normative juridical method by examining relevant legal provisions, legal principles, and doctrines. The results indicate that the school's actions fulfill the elements of an unlawful act based on the facts and applicable legal components. Therefore, the school is obliged to provide accountability for losses arising from the negligence of its employees, including teachers, in organizing the outing class activity.*

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah adanya korban jiwa dalam kegiatan outing class baik korban meninggal maupun korban yang mengalami trauma fisik atau psikologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum, kaidah hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pihak sekolah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta dan komponen hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihak sekolah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pegawainya, termasuk guru, dalam penyelenggaraan kegiatan outing class.*

Keywords: *Outing Class, Unlawful Act, Legal Remedies*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan pendidikan di belahan dunia menjadi tantangan tersendiri bagi Guru dan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelajar atau siswa di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke-empat diamanatkan bahwa pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, untuk merealisasikan cita-cita luhur dalam mencerdaskan generasi Indonesia, dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 sebagai dasar pendidikan (Analisis et al., 2017).

Pendidikan adalah suatu sarana pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang memiliki peran penting bagi perkembangan anak dalam membentuk karakter anak agar menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Pengertian pendidikan juga tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa usaha sadar dan berencana yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menciptakan suasana pengembangan kemampuan diri siswa yang bertujuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian akhlak mulia dan keterampilan siswa yang mana selaras dengan Pasal 3. Dengan demikian, pendidikan sebagaimana tertera pada Undang-Undang Sisdiknas

bahwa pendidikan bukan hanya menciptakan generasi berwatak bijak, pun karakter serta budi perkerti sehingga menghasilkan kelompok yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bisa membuat kesimpulan dan mampu tanggung jawab atas konsenkuensi dari kesimpulan yang telah dia bangun serta menjadikan manusia lebih utuh dengan aspek kemanusiaannya(Arkiyah, 2017).

Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, pembelajaran tidak hanya kelas saja, tetapi juga pembelajaran diluar kelas yang dilakukan oleh pihak sekolah salah satunya kegiatan outing class. Kegiatan outing class ialah pembelajaran di luar kelas yang dilakukan oleh pihak sekolah dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan sebagai pengalaman pembelajaran dan bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, menumbuhkan ide, dan menambah motivasi belajar siswa atau pelajar. Namun, banyaknya permasalahan hingga saat ini terkait kegiatan outing class yang dianggap sebagai momen menyenangkan bagi siswa, sebaliknya kegiatan outing class terdapat pro dan kontra ditengah masyarakat, hal tersebut menjadi polemik bagi orang tua dikarenakan kekhawatiran dari orang tua siswa akan keselamatan anak tersebut.

Kegiatan outing class pada dasarnya dirancang sebagai metode pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa berubah menjadi kegiatan yang berujung pada tragedi yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa mulai dari kecelakaan yang melibatkan kendaraan maupun tenggelam akibat terseret ombak seperti kejadian yang menimpa siswa SMPN 7 Mojokerto. Dari kejadian tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas terhadap keamanan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan outing class di luar sekolah dari para pihak serta diperlukan sutau adanya upaya hukum bagi korban kegiatan outing class untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal tesebut menjadi penting memastikan bahwa perlu adanya kepastian hukum bagi korban dari kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa sehingga para korban mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, upaya hukum dapat dilakukan bagi korban maupun keluarga korban baik dilakukan secara litigasi maupun secara non litigasi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mana dalam kedudukan hukum korban, keluarga korban, serta pihak yang menimbulkan kerugian harus sama dihadapan hukum. Untuk selanjutnya peneliti melakukan penelitian mengenai Upaya Hukum Korban Kegiatan Outing Class Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum korban maupun keluarga korban kegiatan outing class.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian untuk menemukan ketentuan hukum, kaidah hukum, maupun dogma hukum untuk menanggapi ketentuan hukum

yang ditempuh. Adapun penelitian yuridis (*legal research*), yaitu ketentuan hukum untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Penelitian ini memakai metode pendekatan perundang-undangan, yakni untuk menganalisis dasar hukum berkaitan dengan korban kegiatan yang meninggal dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dasar hukum berkaitan dengan upaya hukum bagi korban kegiatan outing class.

PEMBAHASAN

Kegiatan Outing Class Sebagai Metode Pembelajaran

Outing merupakan suatu kegiatan belajar yang dilakukan selain di kelas yang bertujuan sebagai pembekalan pada keterampilan siswa dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki (Rahmawati & Nazarullail, 2020). Outing class ialah model pembelajaran yang dilakukan sekolah mengacu pada Kurikulum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Kegiatan outing class terdapat tujuan dalam mengembangkan diri siswa mulai dari kepemimpinan, keterampilan, dan menambah motivasi dimana dilakukan secara sistematis dan terencana dimana kegiatan outing class dengan pendekatan media transformasi atau konsep yang disampaikan dalam pembelajaran (Suciati & Wiarta, 2023). Dalam kegiatan tersebut, karakteristik menjadi bagian penting dalam metode pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Adapun bentuk-bentuk outing class yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan karakter dan kreativitas siswa yang dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran: 1). Jelajah alam sekitar, 2). Perkemahan dan 3). Karyawisata

Outing class juga memiliki manfaat dalam pelaksanaannya bagi siswa yang dikutip oleh Nanik Arkiyah, yaitu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kecintaan tentang alam, mengurangi kebosanan selama belajar, mudah memperoleh informasi, meningkatkan kepekaan mengenai alam sekitar (Arkiyah, 2017). Kegiatan outing class terdapat para pihak untuk melakukan outing class sebagai metode pembelajaran, yaitu siswa, pihak sekolah (Guru dan Kepala sekolah), dan pihak pengelola setempat.

Kegiatan Outing Class Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum

Hukum perdata ada 2 pertanggungjawaban dalam kamus hukum. *Liability* didefinisikan sebagai istilah yang luas untuk mengarah pada tanggung jawab yang bersifat pasti meliputi semua karakter prerogatif secara aktual seperti kerugian. *Responsibility* ialah hal yang dipertanggungjawabkan atas keharusan bertanggung jawab atas undang-undang. Istilah *liability*, pertanggungjawaban hukum akibat dari

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik. Pengertian tanggung gugat mengarah terhadap kedudukan orang atau lembaga mengganti rugi setelah ada kejadian hukum. Contohnya, harus mengganti rugi terhadap insan atau lembaga lain sebab telah berbuat PMH yang menimbulkan kerugian insan orang atau lembaga hukum lain. Istilah tanggung gugat bertempat dalam cakupan hukum privat (Marzuki, 2008). Tanggung jawab perdata ialah tanggung jawab untuk membiayai kompensasi sebagai dampak melanggar kaedah hukum. Perbuatan yang melanggar pedoman muncul yang dipicu oleh perbuatan melanggar hukum, serta ingkar janji. Mengarah pada pendapat para ahli, maka disimpulkan tanggung gugat muncul karena: 1). Undang-undang dan 2). Kesalahan yang menjadi tanggung jawab perdata atas prinsip praduga bersalah.

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah bahasa Belanda adalah *onrechtmatige daad*, sejumlah ahli hukum menerjemahkan berbeda dalam bahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan “perbuatan melawan hukum” serta ditambah ada yang menerjemahkan “perbuatan melanggar hukum”. Sedangkan perbuatan melanggar hukum lebih sesuai menerjemahkan kata *wederrechtelijkheid* menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum menganut sistem Eropa Kontinental seperti Indonesia dan Belanda yang mengadopsi dari Code Napoleon yang menganggap bahwa dasar hukum adalah prinsip hukum pokok yang mengikat sering disamakan sebagai peraturan perundang-undangan (Saputri & Kusdarini, 2021). Perbuatan melanggar hukum dalam bidang perdata diatur dalam buku ketiga B.W. Sebelum tahun 1919, pengertian dalam arti sempit hanya menafsirkan pelanggaran dari hanya melanggar dari undang-undang saja, namun sejak setelah tahun 1919 pengertian melawan hukum mengalami perkembangan dengan pengertian sebagai perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang saja melainkan mencakup kaedah kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat. *Onrechtmatige* (perbuatan melawan) pada tahun sebelum 1919 oleh *Hoge Raad* masih menganut pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan secara sempit yang dimana dalam pengertian arti sempit harus terdapat perbuatan yang bertentangan muncul karena Undang-Undang.

Dengan begitu, kemudian perbuatan melanggar hukum harus selaras pada *onwetmatige* (bertentangan dengan undang-undang). Perbuatan yang tidak berlawanan sesuai pengertian dalam arti sempit tidak menjadi dasar untuk mengugat kompensasi karena perkara perbuatan melanggar hukum, meskipun tindakan yang tercantum ialah berlawanan oleh hal-hal yang berkewajiban oleh moral atau hal-hal yang wajib dalam masyarakat menyeluruh. Pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat sejak pada penghujung abad ke-19 menghendaki menghendaki perumusan secara menyeluruh. Pemerintah negeri Belanda di tahun 1911 menyampaikan suatu konsep konstitusi ke Dewan Parlemen, tetapi selepas konsep undang-undang pada tahun 1913 mengalami peralihan penting sehingga konsep undang-undang yang umumnya dilupakan.

Rancangan undang-undang yang telah mengalami transisi yang memuat ikhtisar perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa: “Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan atau kelalaian yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan norma kesusilaan serta tata tertib yang seharusnya dihormati dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau benda”. Dalam setiap perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum memenuhi empat komponen perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dari keberadaan sebuah PMH yang menyebabkan rugi bagi seseorang mengacu Pasal 1365 BW.

Dalam perbuatan, terdapat perbuatan melawan hukum perlu adanya analisis yuridis untuk mengetahui dalam kegiatan tersebut dinyatakan PMH sehingga perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti kasus peristiwa kegiatan outing class yang dilakukan SMPN 7 Mojokerto yang melakukan kegiatan outing class di pantai Drini, Yogyakarta dimana dalam kegiatan tersebut terdapat kelalaian dalam pelaksanaan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Namun, dalam kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena dalam kejadian kegiatan outing class SMPN 7 Mojokerto harus terdapat unsur dari perbuatan hukum terdapat dalam Pasal 1365 B.W., yakni: ada suatu perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian. Jika dari Pasal 1365 KUHPPerdata ini apabila dalam kegiatan outing class yang dilakukan oleh Pihak Sekolah SMPN 7 Mojokerto yang mengakibatkan korban jiwa dalam pelaksanaannya. Maka kegiatan outing class tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika ditinjau Pasal 1365 KUHPPerdata yang dimana dalam perbuatannya mencakup unsur dari perbuatan melanggar hukum. Mulai dari munculnya suatu perbuatan dimana dalam pelaksanaan kegiatan outing class yang dalam kegiatan muncul adanya kesalahan dari pihak sekolah dimana pihak sekolah lalai dalam mengawasi siswa selama pelaksanaan kegiatan outing class berlangsung sehingga kurang hati-hatian pihak sekolah mengakibatkan kerugian bagi siswa yaitu kerugian secara materiil ataupun kerugian secara immateriil dan ada keterkaitan kausal antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan outing class. Selain itu, pihak yang melakukan perbuatan harus bertanggung jawab atas timbulnya kerugian akibat kelalaian dalam kegiatan outing class telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPPerdata. Korban maupun keluarga korban yang merasa dirugikan dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian akibat dari kelalaian dalam kegiatan outing class dapat melakukan tanggung gugat kepada pihak yang menimbulkan kerugian untuk meminta pertanggungjawaban norma yang sesuai sebagaimana Pasal 1367 KUHPPerdata.

Upaya Hukum Korban Kegiatan Outing Class

Subyek hukum adalah pendukung prerogatif yang dipunyai oleh setiap insan atau lembaga yang mempunyai kedudukan atau peranan yang fundamental dalam hukum. Kedudukan seseorang dapat dikatakan sebagai subyek hukum adalah seseorang yang masih berada di dalam kandungan seorang perempuan (ibunya) hingga seseorang itu meninggal sehingga berakhir juga subyek hukum. Undang-Undang juga menetapkan seseorang dalam kedudukan sebagai subjek hukum timbul apabila terdapat kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi asas keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Perdata & Kuspriatni, 1948). Seseorang dapat dikatakan sebagai cakap hukum apabila seseorang berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam KUHPerdata seseorang dapat dikatakan sebagai cakap hukum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam situasi ini, subyek hukum memiliki kedudukan atau pelakuan kesetaraan di depan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mana isi pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan warga negara harus memiliki persamaan yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Perlakuan yang mana sama di hadapan hukum (*equality before of the law*) dalam realitas penegakan hukum masih terdapat perbedaan dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh korban yang merasa dirugikan maupun masyarakat pada umumnya salah satunya peristiwa dalam kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa. Dalam hal ini, korban yang merasa dirugikan memiliki kedudukan hukum dalam menggugat pihak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin hak-haknya. Kedudukan hukum adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu permohonan untuk menggugat dan menuntut di muka pengadilan. Hal ini, korban akibat dari suatu perbuatan dapat mengajukan permohonan atau gugatan agar dapat mendapatkan perlindungan hukum bagi korban oleh negara. Selain memberikan sarana untuk memperjuangkan hak warga negara, Indonesia juga mensyaratkan beberapa hal terhadap kedudukan hukum yang dimiliki oleh warga negara. Eksistensi kedudukan anak maupun keluarga sebagai korban dalam perkara putusan Pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi korban maupun mendapatkan ganti kerugian atas suatu tindakan yang memicu kerugian atas perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, Pasal 1367 KUHperdata mengatur apabila dalam kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa terdapat korban meninggal maupun luka-luka atau cacat karena kelalaian dalam kegiatan outing class, korban maupun keluarga korban berhak atas memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Dalam kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa, perlunya untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa. Untuk menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab misal, terjadi peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa

yang mengalami kerugian berupa sembilan orang meninggal dan empat orang luka-luka. Korban jiwa yang meninggal menurut Pasal 1367 ayat (1) dan Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara pihak sekolah sebagai pihak pelaksanaan kegiatan outing class bertanggung jawab atas kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa serta mendapatkan ganti kerugian kepada keluarga korban. Dalam kegiatan outing class juga terdapat surat perizinan yang ditujukan kepada orangtua untuk mengizinkan dan menyerahkan anak atau siswa kepada pihak sekolah untuk dapat mengikuti kegiatan outing class yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai bagian dari pembelajaran. Mengingat, anak di bawah umur dalam konteks hukum perdata dianggap belum memiliki kecakapan hukum penuh, sehingga segala tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menjadi tanggung jawab orang tuanya (Candra et al., 2023). Sehingga dengan ditandatangani surat izin kegiatan outing class tanggung jawab orang tua diberikan kepada pihak sekolah yang mengadakan. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability*, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Upaya hukum yang dilakukan oleh korban merupakan salah satu upaya dalam menuntut pemulihan haknya dan mendapatkan kompensasi akibat kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum bagi korban maupun keluarga korban. Namun, dalam penerapannya, mekanisme penyelesaian sengketa sering kali lebih mengutamakan pendekatan restoratif atau dibandingkan litigasi. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa proses peradilan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, musyawarah, mediasi, atau metode penyelesaian non-litigasi lainnya menjadi instrumen yang lebih diutamakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak serta prinsip keadilan restoratif dalam hukum perdata. Upaya hukum bagi korban kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa juga memerlukan upaya hukum yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban dan menanggung gugat pelaku atau pihak yang melakukan perbuatan untuk ganti rugi terhadap kerugian akibat dari suatu perbuatan. Namun, dalam realisasi masih terdapat rintangan dalam penerapan penyelesaian non-litigasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme alternatif ini.

Di beberapa kasus, pihak korban tetap lebih memilih jalur litigasi karena menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan (Candra et al., 2023). Upaya hukum dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam perbuatan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan korban jiwa akibat perbuatan sehingga menimbulkan kerugian sehingga diperlukan gugatan dalam menuntut kerugian akibat dalam kegiatan outing class terdapat kelalaian untuk menjamin perlindungan korban maupun keluarga korban.

Pada sistem hukum perdata di Indonesia, ganti rugi yang diberikan kepada korban meliputi aspek materiil juga immateriil (Kusumaningtyas & Priyono, 2025). Penyelesaian sengketa dilakukan setelah pertanggungjawaban ada pertimbangan putusan hakim. Dalam hukum acara, implementasi putusan pengadilan dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri atas tuntutan pihak yang menang (Widjajati, 2011). Gugatan juga merupakan tuntutan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mana penyelesaian dilakukan di pengadilan melalui mekanisme peradilan yang bersifat kontradiktor, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling menyampaikan dalil dan sanggahan (Hukum et al., 2023). Gugatan pada umumnya tidak selalu ganti rugi harus dibayarkan dalam bentuk uang. Ganti rugi yang terbaik adalah dengan mengembalikan korban ke keadaan semula. Gugatan dalam Pasal 118 HIR sebagai dasar bagi pihak korban atau pihak penggugat dalam mengajukan suatu permohonan gugatan kepada Kepala Pengadilan Negeri dengan telah ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat baik dalam lisan maupun tertulis dan bilamana dalam pengajuan gugatan penggugat buta huruf, maka surat pengajuan gugatan memasukan secara lisan terhadap Pengadilan dengan prosedur mendaftar gugatan sebagaimana terkandung dalam Pasal 120 HIR.

Gugatan diajukan yang mempunyai berkepentingan, permintaan hak dalam permohonan merupakan tuntutan hak kedudukan hukum, dapat dikabulkan apabila kebenarannya serta dibuktikan dalam sidang pemeriksaan (No et al., 2017). Gugatan sederhana ialah pemeriksaan gugatan perdata di persidangan dilakukan oleh hakim dengan menilai dalil dan bukti para pihak, yang dalam perkara tertentu dapat diselesaikan melalui prosedur dan pembuktian sederhana sesuai PERMA No. 4 Tahun 2019. Maksud dari pernyataan tersebut, ditafsirkan sebagai pengadilan yang informal dengan menetapkan permohonan ganti kerugian atau hutang yang jumlah nominal gugatannya kecil. Gugatan perdata dapat termasuk dalam gugatan sederhana menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015, antara lain (Tjoneng, 2017): 1. Sengketa cedera janji/ingkar janji atau perkara PMH 2. Tidak perkara yang mana tergolong dalam kapabilitas Peradilan Khusus 3. Tidak perkara lahan 4. Pemohon dan Termohon masing-masing melebihi satu, kecuali dalam hal-hal yang terdapat hajat yang serupa 5. Kediaman Termohon harus di ketahui 6. Harus bertempat tinggal di daerah hukum yang sama. Dengan demikian, korban maupun keluarga yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam kegiatan outing class dapat pengajuan gugatan pengadilan. Dalam pengajuan gugatan pengadilan, terdapat tahapan gugatan yang ditunaikan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian sengketa mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 (Ariani, 2018).

Tahapan tuntutan dalam menyelesaikan sengketa merupakan dasar para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dimana dalam penanganan permohonan semenjak tanggal sidang pembukaan termasuk prosedur mediasi di peradilan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak

yang sesuai dalam ketentuan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, korban maupun keluarga korban yang dirugikan atas kegiatan outing class dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mana dalam Peraturan Mahkamah telah mengatur terkait tahapan gugatan yang harus dilakukan oleh pihak korban maupun keluarga korban. Upaya hukum melalui proses penyelesaian sengketa secara litigasi maupun melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) yang dilakukan para pihak, pengadilan negeri memberikan akses yang luas kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi telah diatur sebagaimana dimaksud pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* (berarti berada di tengah) yang merupakan penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Maksud tersebut peran pihak ketiga yang netral dan tidak memihak sebagai mediator dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pihak tengah untuk menyelesaikan sengketa secara damai antara para pihak (Yono, 2014). Dengan kata lain, mediator diharapkan bisa menjaga kepentingan yang bersengketa sehingga menanamkan kepercayaan pihak yang bersengketa.

Mediasi ialah upaya menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan kata kesepakatan yang dibantu mediator sebagai pihak penengah dalam penyelesaian sengketa. Pengertian mediasi sendiri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa dengan perundingan agar mendapatkan kesepakatan dengan mediator. Hal penting agar dalam sengketa agar menempuh upaya penyelesaian sengketa, bukan menggunakan cara kekerasan atau cara yang melanggar hukum (Boboy et al., 2020). Peraturan Mahkamah tersebut memberikan pedoman teknis pelaksanaan mediasi di pengadilan secara rinci termasuk kewajiban pengadilan untuk menunjuk mediator yang terlatih dan bersertifikat yang mana mewajibkan perkara perdata yang terdaftar di pengadilan untuk menjalani mediasi sebelum melangkah ke tahap persidangan (Sulaiman et al., 2024). Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu langkah wajib untuk para pihak sebelum sengketa tersebut dilanjutkan pada persidangan di pengadilan. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah tersebut juga terdapat tujuan dari dilakukannya mediasi dalam pengadilan, yaitu untuk menurunkan jumlah sengketa di pengadilan, menyediakan alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa, serta menjaga hubungan baik di antara para pihak yang mana mengurangi ketergantungan pada litigasi yang menghabiskan waktu serta biaya dimana mediasi juga mendukung filosofi keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan hubungan yang ada antara para pihak yang bersengketa daripada sekedar penghukuman.

Penyelesaian mediasi bertujuan tercapainya kesepakatan para pihak berperkara saling menerima hasil mediasi. Sebagaimana dalam proses dibantu mediator bertugas membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara. Para berperkara menerima konsekuensi putusan yang mereka buat mengurangi rasa khawatir dan dampak negatif lainnya dari konflik (SAPUTRA et al., 2022). Penyelesaian sengketa melalui mediasi

terdapat jenis perkara dan sengketa yang wajib menempuh jalur mediasi yang berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Prinsip dasar (*basic principle*) merupakan landasan filosofis yang melatarbelakangi suatu penyelenggaraan mediasi yang diketahui oleh mediator, mediator harus memahami filosofi dasar mediasi agar proses yang dijalankan tetap sesuai dengan tujuan pembentukannya. Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diselesaikan secara mediasi di pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, antara lain: tahapan pramediasi dan tahapan mediasi. Tahapan mediasi mencapai kesepakatan pihak jika dalam mediasi dibantu mediator mencapai kata sepakat yang mana dengan pertolongan mediator, para pihak merumuskan kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Akta Perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak bersama mediator. Namun, apabila mediasi diselenggarakan para pihak dibantu mediator tidak dilakukan, mediator menyampaikan mediasi tak mencapai kesepakatan dan para pihak dinyatakan enggan beriktikad baik.

KESIMPULAN

Outing class yang dilakukan oleh pihak sekolah memiliki tujuan sama dengan kurikulum nasional terdapat pada Undang-Undang Pendidikan. Kegiatan outing class terdapat peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa jika melihat Pasal 1365 B.W. unsur perbuatan melanggar hukum meliputi ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada kausalitas sehingga korban dapat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Korban memiliki kedudukan hukum untuk menuntut pihak sekolah atas kegiatan outing class yang mengakibatkan korban jiwa, upaya hukum dapat dilakukan korban dengan pengajuan gugatan untuk ganti kerugian materiil maupun immateriil. Upaya hukum merupakan bagian penting dalam memastikan untuk menjamin kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis, P., Evaluasi, D. A. N., Nasional, H., Pembinaan, B., & Nasional, H. (2017). *Pusat analisis dan evaluasi hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia r.i tahun 2017*.
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.381-396>
- Arkiyah, N. (2017). Outing Class: Kolaborasi Guru dan Pustakawan dalam Menumbuhkan Kreatifitas Peserta Didik. *Prosiding: Semi Loka Nasional Inovasi Perpustakaan*, 143–150.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818.

<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>

- Candra, M. S., Mahur, A., & Asnawi, N. (2023). Artemis LawJournal. *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 1(November), 212–229.
- Djojodirdjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.
- Hukum, F., Padjadjaran, U., Pratunggopati, H. F., Padjadjaran, U., Mantili, R., Padjadjaran, U., Fakhriah, E. L., & Padjadjaran, U. (2023). *Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum*. 7, 100–113.
- Kusumaningtyas, S. N., & Priyono, E. A. (2025). *Implikasi Hukum Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Hak Masyarakat*. 5(4), 3476–3482.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- No, V., Sinaga, D. S., & Syariah, F. (2017). *Jurnal Hukum*. 39(1), 40–54.
- Perdata, H., & Kuspriatni, L. (1948). *HUKUM PERDATA Hukum Perdata* (Issue 23). http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf
- Rahmawati, R. L., & Nazarullail, F. (2020). Strategi Pembelajaran Outing Class Guna Meningkatkan Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 7(2), 9–22. <https://doi.org/10.21107/pgpaustrunojoyo.v7i2.8839>
- SAPUTRA, B., SULAKSONO, A., & SUYATNO, S. (2022). Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Melalui Mediasi. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 5(1), 40–43. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v5i1.1919>
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 363–372. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>
- Suciati, N. K., & Wiarta, I. W. (2023). Dampak Metode Outing Class Learning Berbantuan Media Lingkungan Hidup Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPAS Kelas IV. *Indonesian Journal of Instruction*, 4, 230–239. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJI/article/view/65961%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJI/article/download/65961/28040>
- Sulaiman, S., Harimurti, D. A., Pujiningsih, D., & Handoyo, B. T. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court*. 8(2), 1152–1158. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7087>
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 8(2), 93. <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.726>

Widjajati, E. (2011). Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 97–114. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art6>

Yono, A. (2014). Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 126. <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.344>